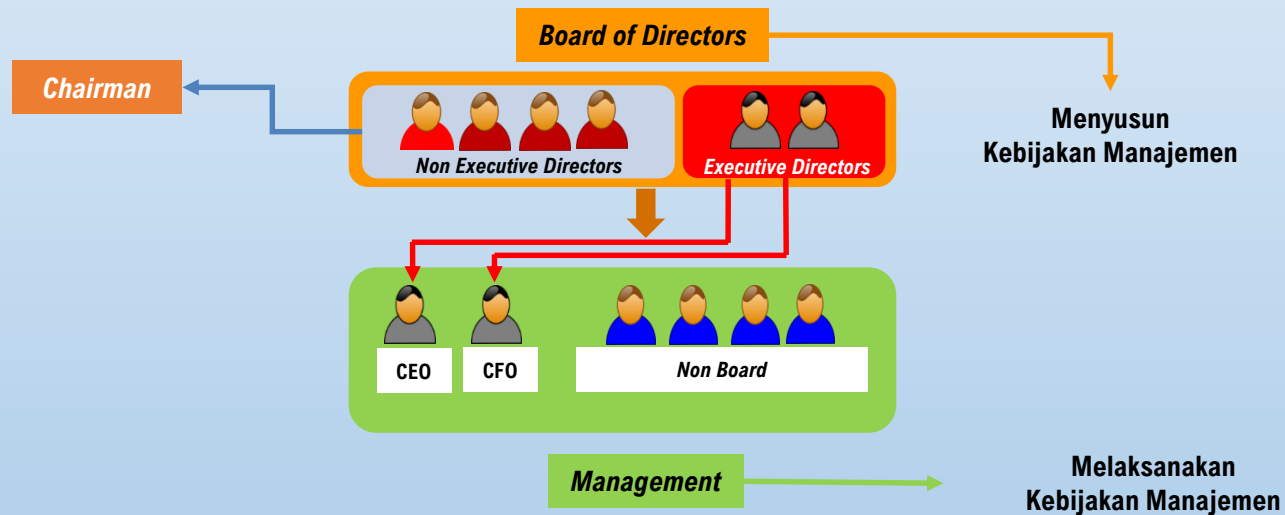


BOARD SYSTEM

One Board System



BOARD SYSTEM

Two Board System



AD Perseroan

Tugas, wewenang dan kewajiban Direksi Pasal 11

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka :
 - a. Direksi berwenang untuk :
 - 1) Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan; ✓

ORGAN PERUSAHAAN



- Setiap Organ bersifat Independen
- Bertindak untuk kepentingan Perusahaan
- *Two-Board System*
 - Direksi (*Management Function/Executive*)
 - Dewan Komisaris (BoC)



DIREKSI



1. Direksi adalah organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan PT (1.5)
2. Wewenang mengurus,
 - a. *to manage the business* (92:1 & 97:1)
 - b. *to administrate the assets* (100:1),
 - c. *acting (representation/agent) on behalf the PT* (98:1)
3. Landasan kewenangan: (1) UU PT, (2) AD, (3) Per-UU-an terkait
4. Pelaksanaan kewenangan dan batasannya: *Intra vires* vs. *Ultra vires* → *fiduciary duty* (92:2), UU PT, AD, *Good Faith* (97:2)
5. *Intra Vires, lawful, skillful (duty of skill), proper (duty of care)* → tidak bertanggung jawab secara pribadi
6. *Ultra vires, unlawful, negligence* → bertanggung jawab secara pribadi (97:3)

Keterangan:

- **Fiduciary Duties** dalam Perseroan Terbatas harus mampu melaksanakan tugasnya dengan penuh itikad baik, bertanggung jawab, serta menghindari adanya benturan kepentingan
- **Ultra vires adalah** tindakan di luar batas kewenangan yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan bekenaan dengan maksud dan tujuan perseroan.



DEWAN KOMISARIS



1. Komisaris adalah organ PT yang bertugas mengawasi Direksi (1.6)
2. Komisaris adalah suatu badan kolegal, anggotanya tidak dapat bertindak sendiri-sendiri (108:4)
3. Dewan Komisaris wajib ada dengan minimal 2 anggota untuk PT yang memenuhi kualifikasi tertentu (108:5)
4. Syarat menjadi Komisaris? → (110:1)
5. Komisaris diangkat oleh RUPS (111:1)
6. Kewenangan *supervisory* dengan landasan itikad baik (*good faith*) dan kehati-hatian (*duty of care, prudent*) (114:2)



DEWAN KOMISARIS



1. Setiap anggota Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi apabila ia salah atau lalai dalam menjalankan tugasnya (114:3), kecuali jika anggota Komisaris tsb dapat membuktikan bahwa dirinya tidak salah / lalai (114:5)
2. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan secara tanggung menanggung bila anggota Dewan Komisaris lebih dari 1 orang (114:4)
3. Dalam AD dapat ditetapkan kewenangan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu (117:1)
4. Pemegang saham minimal 10% dapat melakukan *derivative action* untuk menggugat Komisaris yang dianggap salah atau lalai (114:6). Tuntutan yang sama juga dapat dilakukan terhadap Direksi (97:6)

**Business Judgement
Rules
Risiko Bisnis
Vs
Risiko Hukum**

UU PT pasal 97 “membantu” tapi tidak 100% melindungi

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat dibuktikan:

- Kerugian tersebut **bukan** karena kesalahan atau kelalaiannya;
- Telah melakukan pengurusan dengan **itikad baik** dan **kehati-hatian** untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- Tidak mempunyai benturan** kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan
- Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berkelanjutan kerugian tersebut.

6

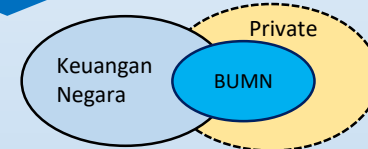
BUMN tunduk pada 3 Undang-undang:

UU Keuangan Negara
UU BUMN
UU Perseroan Terbatas

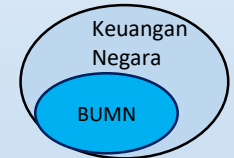
1

2

Tidak ada kepastian Hukum tentang Kekayaan Negara pada BUMN



UU BUMN



UU KEUANGAN NEGARA

3

Pasal UU Keuangan Negara (Psl 2.G)

“Keuangan Negara meliputi **kekayaan negara/kekayaan daerah** yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, **termasuk** kekayaan yang dipisahkan pada **perusahaan negara/perusahaan daerah.**”

4

Pintu masuk penegak hukum bahwa Direksi BUMN dapat dipidanakan: Pasal 155 UU PT

“Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Pidana.”

5

Karena tunduk pada UU Keuangan Negara maka dapat menjadi ranah “UU Tipikor”

Ps 2 UU Korupsi:
Ancaman dari unsur “perbuatan melawan hukum”

Ps 3 UU Korupsi:
Ancaman dari unsur “penyalahgunaan kewenangan”

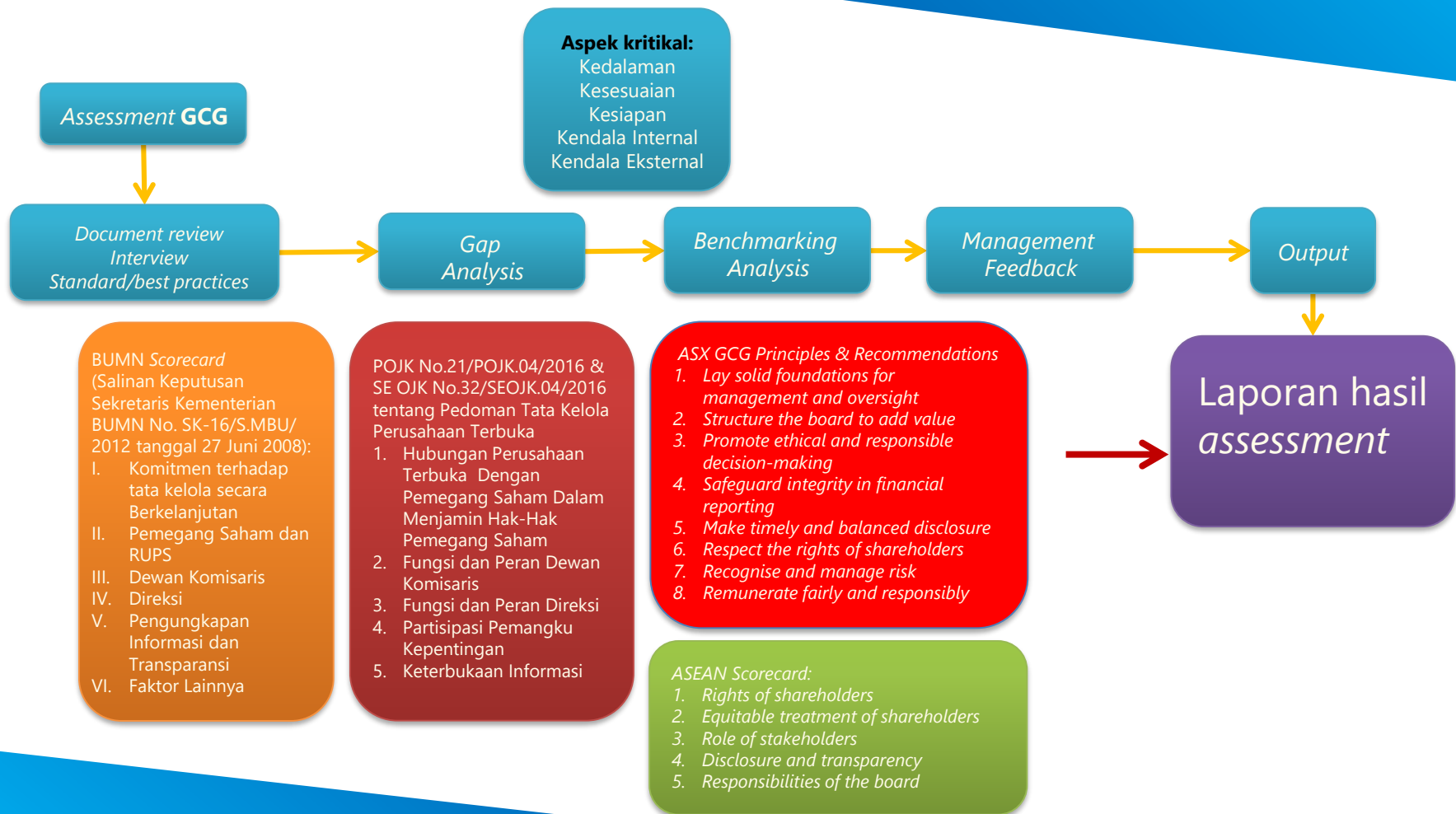


METODOLOGI ASSESSMENT *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*



Metodologi *Assessment* dan *Scoring* GCG

1. *BUMN Scorecard*
 2. Otoritas Jasa Keuangan
 3. ASX
 4. *ASEAN Scorecard*
-





**INDIKATOR/PARAMETER PENILAIAN DAN EVALUASI ATAS
PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA
BADAN USAHA MILIK NEGARA:
SK-16/S.MBU/2012
BERDASARKAN PER-01/MBU/2011
TANGGAL 1 AGUSTUS 2011**

I. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan

- A. Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik (*GCG Code*) dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).
 - B. Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten.
 - C. Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
 - D. Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
 - E. Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan yang bersangkutan (*whistle blowing system*).
 - F. Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif.
- 

II. Pemegang Saham dan RUPS

- A. RUPS melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi.
- B. RUPS melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris.
- C. RUPS memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- D. RUPS memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- E. RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.
- F. Pemegang Saham melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

III. Dewan Komisaris

- A. Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.
- B. Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
- C. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.
- D. Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.
- E. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.
- F. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.
- G. Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.
- H. Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.
- I. Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
- J. Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- K. Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris.
- L. Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif.

IV. Direksi

- A. Direksi memiliki pengenalan dan pelatihan/pembelajaran serta melaksanakan program tersebut secara berkelanjutan.
- B. Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.
- C. Direksi menyusun perencanaan Perusahaan.
- D. Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja Perusahaan
- E. Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan.
- F. Direksi melaksanakan pengurusan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.
- G. Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi Perusahaan dan Stakeholders
- H. Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi
- I. Direksi memastikan Perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham tepat waktu.
- J. Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan
- K. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif
- L. Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif
- M. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan

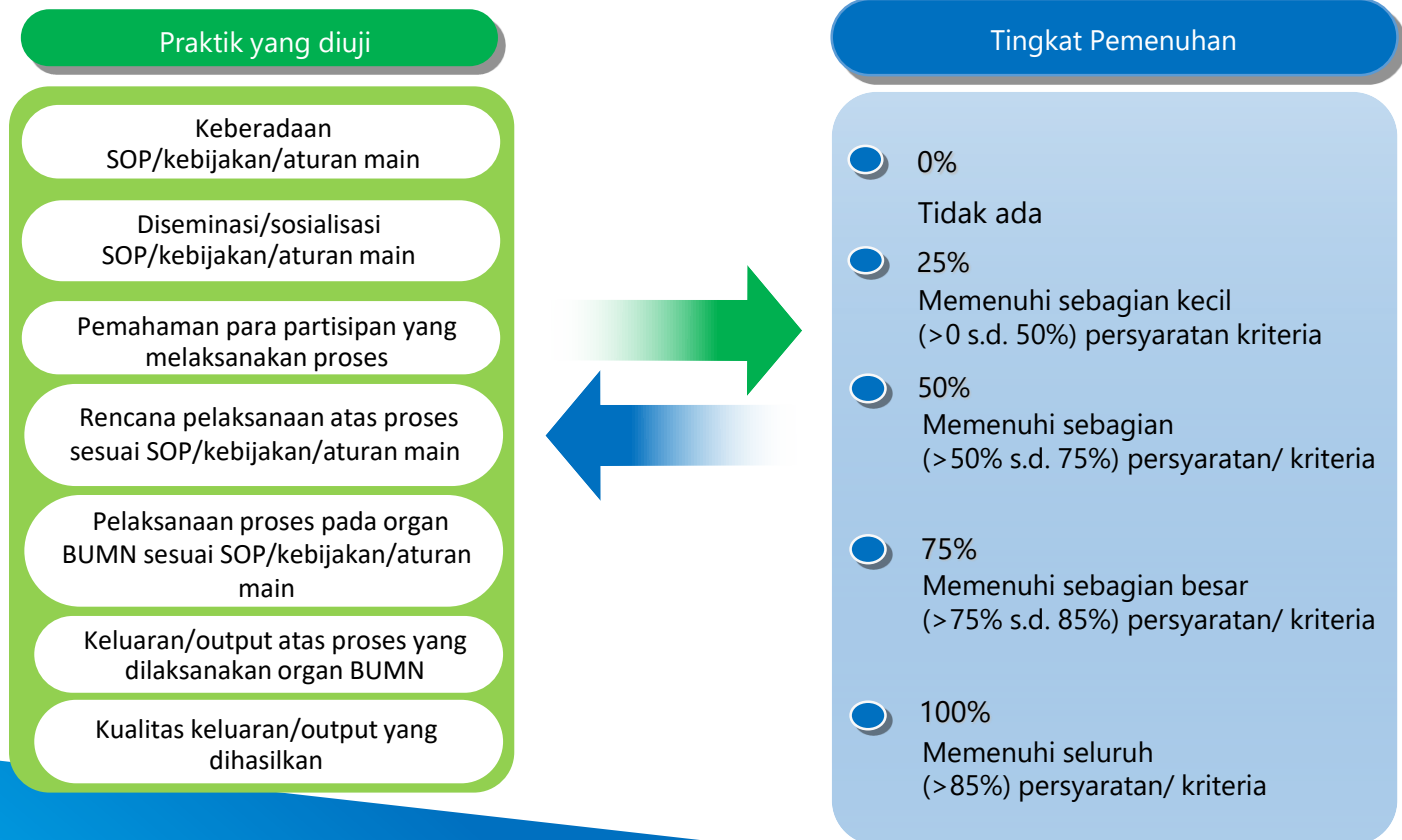
V. Pengungkapan Informasi dan Transparansi

- A. Perusahaan menyediakan informasi Perusahaan kepada *Stakeholders*.
- B. Perusahaan menyediakan bagi *Stakeholders* akses atas informasi Perusahaan yang relevan, memadai dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.
- C. Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- D. Perusahaan memperoleh penghargaan atau *award* dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya.

VI. Aspek Lainnya

- A. Praktek Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau *benchmark* bagi Perusahaan-Perusahaan lainnya di Indonesia.
- B. Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.

PENILAIAN SETIAP INDIKATOR





Otoritas Jasa Keuangan

[POJK](#) No.21/POJK.04/2015 tentang
Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

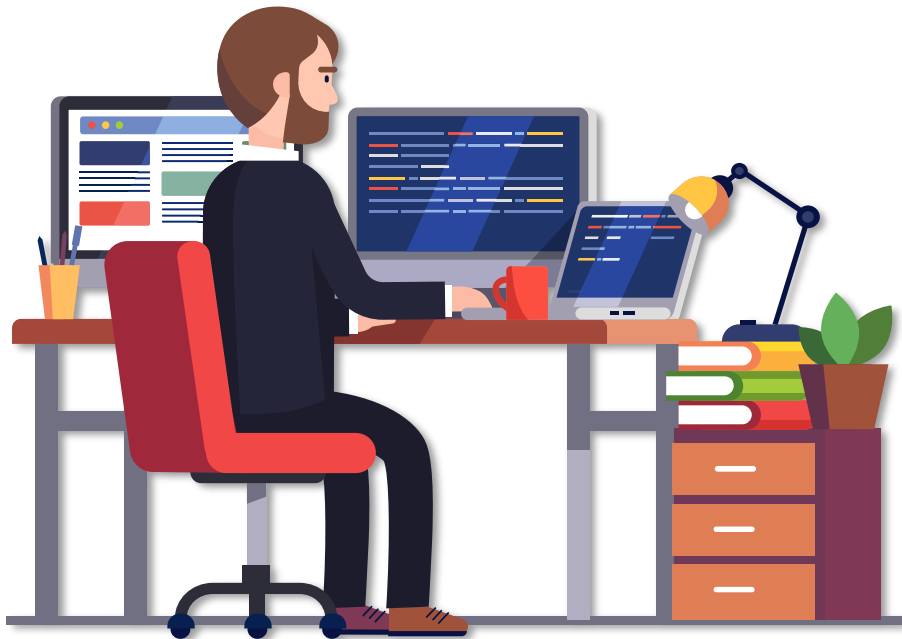


5 (lima) Aspek



8 Prinsip

No.	Prinsip	Aspek
1	Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS	A
2	Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dan Investor	
3	Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	B
4	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
5	Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi	C
6	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	
7	Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan	D
8	Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	E



ASX



Corporate Governance Principles and Recommendations
3rd Edition
[ASX](#) Governance Council

1
Lay solid foundations for management and oversight

3
Act Ethically and Responsibly

5
Make timely and balanced disclosure

4
Safeguard integrity in corporate reporting

2
Structure the board to add value

6
Respect the rights of security holders

7
Recognize and manage risk

8
Remunerate fairly and responsibly

[ASX](#) Corporate Governance Principles and Recommendation terbagi kedalam 8 bagian, dan pada masing-masing bagian terdapat beberapa pertanyaan/pernyataan, yaitu:

ASX - Scoring

ASX Corporate Governance Principles and Recommendation terbagi ke dalam 8 bagian, dan pada masing-masing bagian terdapat beberapa pertanyaan/ Pernyataan.

Secara Umum jawaban atas pertanyaan/ pernyataan yang dimaksud terdiri dari 5 kriteria sebagai berikut (kecuali untuk jawaban yang membutuhkan kriteria berbeda)





ASEAN Scorecard v.2



*ASEAN Corporate
Governance Scorecard
meliputi lima bagian,
yaitu:*

Rights of Shareholders

Equitable Treatment of Shareholders

Role of Stakeholders

Disclosure and Transparency

Responsibilities of the Board